

# Transplantasi Nilai Moral dalam Budaya untuk Menuju Hukum Berkeadilan (Perspektif Hukum Sistemik Ke Non-Sistemik Charles Sampford)

Absori<sup>1</sup>, Achmadi<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta  
Surakarta, Indonesia

<sup>1</sup>absorisaroni@gmail.com, <sup>2</sup>achmadiump@gmail.com

**Abstrak:** Penalaran rasionalitas dan konektivitas batiniah yang dimiliki manusia, menuntun menuju ritme kesadaran akan kebenaran-kebenaran ilmu pengetahuan. Aliran positivisme berangkat dari cara mengajarkan bahwa hukum bersifat mengatur, berlaku keseluruhan, dan ditetapkan oleh otoritas penguasa negara. Menurut Hans Kelsen, hukum digambarkan sebagai domain steril (bebas nilai), terpisah dari etis dan moral. Disadari atau tidak ilmu hukum hidup dan berkembang dari pola perilaku (*pattern of behavior*) dimasyarakat. Dengan memahami paradigma hukum sistemik ke hukum non-sistemik diatas, maka penulis dalam hal ini memberikan sebuah tawaran dampak relasi nilai (*value effect relation*) budaya yang terbentuk dari sebuah polarisasi untuk mentransplantasikan nilai moral subjektif dan nilai moral objektif dalam ilmu hukum. Kedua nilai moral tersebut mendeskripsikan koridor ekspresi perasaan seseorang dan harus digali dengan berpikir secara radikal yang di integrasi bantuan panca indera dalam memberikan keadilan yang hakiki. **Kata Kunci :** *transplantasi, nilai moral, keadilan hukum.*

## I PENDAHULUAN

Sejarah mencatat lahirnya manusia diawali dengan suara tangisan yang sangat dasyat. Rangkaian metamorfosa manusia terus-menerus berkembang dan berdialektik hingga akhirnya menemukan kesadaran-kesadaran akan hakikat kemajuan paradigma ilmu pengetahuan. Penalaran rasionalitas dan konektivitas batiniah yang dimiliki manusia, menuntun menuju ritme kesadaran akan kebenaran-kebenaran ilmu pengetahuan.

Dalam paradigma sistemik atau aliran hukum positif berpandangan bahwa hukum itu tidak berasal dari Tuhan atau alam, melainkan hukum lahir dari manusia sendiri yang berdasarkan ketentuan untuk memisahkan antara hukum dan moral. Aliran positivisme berangkat dari cara mengajarkan bahwa hukum bersifat mengatur, berlaku keseluruhan, dan ditetapkan oleh otoritas penguasa negara. Di dalamnya terdapat pemisahan jurang antara norma/kebijakan dengan etika/moral dan antara keadilan dan legalitas hukum.

Keseluruhan peraturan perundang-undangan merupakan produk dari pemikiran sebagai sesuatu yang memuat hukum secara lengkap sehingga tugas hakim tinggal menerapkan ketentuan undang-undang secara sistemik dan linear dalam menyelesaikan permasalahan masyarakat.<sup>1</sup>Hukum

<sup>1</sup>Pemikiran ini diilhami oleh ajaran Montesquieu yang sangat mendewakan eksistensi undang-undang. Awalnya, ajaran hakim adalah corong undang-undang (*bouches des lois*) ditujukan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh hakim. Cara berpikir ini kemudian dianut dan dikembangkan oleh ajaran Positivisme Hukum yang mengaplikasikan norma positif kedalam struktur kasus-kasus konkrit, membuat putusan hakim lebih memberikan jaminan kepastian hukum, serta prediktabilitas dan stabilitas hukum. Ajaran bahwa hakim hanyalah corong undang-undang dan dilarang menciptakan hukum, dilihat dari tradisi hukum yang berkembang di dunia umumnya dianut negara-negara yang menganut tradisi continental pada

bukan lagi dikonsepsikan sebagai asas-asas moral metayuridis yang abstrak tentang hakikat keadilan, melainkan sesuatu yang telah menjalani positivisasi sebagai *lege atauflex* guna menjamin kepastian hukum.

Menurut Hans Kelsen, hukum digambarkan sebagai domain steril (bebas nilai), terpisah dari etis dan moral. Bahkan dalam doktrin kelsenian, ilmu hukum menampilkan keberadaan kontaminasi dari anasir-anasir unsur sosiologis, politik, ekonomis, historis, dan sebagainya. Pemikiran inilah yang disebutnya sebagai teori hukum murni. Dalam ajaran ini, hukum menjadi suatu kategori keharusan (*sollen category*) melainkan bukan merupakan kategori faktual (*sains category*). Hukum merupakan suatu keharusan, tidak perlu memikirkan secara kreatif tentang hukum yang ideal (*das sollen*) melainkan hanya menerapkan hukum positif (*ius constitutum*) dalam mengatur tingkah laku manusia sebagai makhluk rasional. Teori hukum murni merupakan jawaban yang diberikan Kelsen untuk menyelesaikan persoalan antinomi *yurisprudensi*.<sup>2</sup> Kelsen, oleh karenanya melakukan penolakan terhadap tesis moralitas dan tesis keterpisahan dan sebagai gantinya mendasarkan pada (gabungan) antara tesis normativitas (tanpa tesis moralitas) dan tesis keterpisahan (tanpa tesis reduktif). Melalui tesis-tesis yang menjadi dasar dari teorinya ini, berupaya melakukan “*purify*” (pemurnian) dalam 3 bagian, *Pertama*, pemurnian terhadap objek teori hukum; *Kedua*, pemurnian tujuan dan ruang

lingkup teori hukum dan *Ketiga*, pemurnian terhadap metodologi teori hukum.<sup>3</sup>

Pemurnian oleh aliran hukum positif inilah yang hingga kini mengundang perdebatan untuk melakukan pembaruan basis epistemologi ilmu hukum pada kalangan akademisi dan praktisi hukum di Indonesia. Para pengikut hukum positif berasumsi bahwa tiada tidak dapat dikaji secara hukum (praktis maupun akademis) suatu kajian jika tidak memusatkan pada aliran hukum positif. Anasir-anasir pendekatan Filsafat hukum, Sosiologi hukum, Antropologi hukum, Sejarah hukum dan sebagainya dianggap “tidak murni” ilmu hukum, bahkan diabaikan dalam kajian ilmu hukum.

Aliran hukum positif ingin memurnikan ilmu hukum dengan membersihkannya dari anasir-anasir non hukum yang kompleks menjadi sesuatu yang sederhana, linier, mekanis, deterministik, sehingga melemahkan dayaantisipasi hukum terhadap perkembangan masyarakat.<sup>4</sup> Reduksionisme ini mengandung bahaya karena hukum yang multi aspek dan mempunyai kaitan dengan ilmu-ilmu seperti sosial, politik, budaya, ekonomi, dan yang lainnya. Reduksi terhadap sudut pandang ilmu menghasilkan pemahaman hukum yang menimbulkan ketimpangan-ketimpangan pemikiran. Daya nalar hukum yang bersifat linier dan mekanis akan memiskinkan pengetahuan para akademisi hukum di Indonesia. Harapan akan terkorelasinya ilmu hukum dengan ilmu yang lain, akan menjadi tantangan seluruh para pemikir ilmu hukum Indonesia.

abad ke-19. Lihat, M.D.A. Freeman, *Llyods's, Introduction to Jurisprudence*, London: Sweet & Maxweel, 2001, hlm. 1384-1386. Lihat, Neil MacCormick, *Rhetoric and Rule of Law Theory of Legal Reasoning*, Oxford University Press, hlm. 256.

<sup>2</sup>Stanley L. Paulson, “*The Neo-Kantian Dimension of Kelsen's Pure Theory of Law*, Oxford Journal of Legal Studies”, Vol. 12, No. 3, Autumn 2005, hlm. 319.

<sup>3</sup>Hans Kelsen, 2007, *Pure Theory of Law: Legality and Legitimacy*, transitaed by Lars Vinx, New York: Oxford University Press, hlm. 7 dan 11; bandingkan dengan Milijan Popovic, 2002, “*Methodological Models of The General Theory of Law*”, *facta Universitates, series: Law and Politics Journal*, Vol. 1 No. 6, Tahun 2002, hlm. 659-682.

<sup>4</sup>Widodo Dwi Putro, *Kritik Terhadap Paradigma Positivisme*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2011, hlm. 5.

Ilmu hukum tidak dapat berdiri sendiri hinggadapat mentransplantasikan salah satu paradigma sistematis yang otoriter. Disadari atau tidak Ilmu hukum hidup dan berkembang dari pola perilaku (*pattern of behavior*) dimasyarakat. Pola perilaku ini melahirkan nilai-nilai hukum hasil dari interaksi subjektif yaitu disebut dengan nilai moral. Oleh karenanya, dalam memahami nilai moral yang harus diperhatikan adalah bahwa nilai moral harus terkoneksi erat dengan asas hukum positif dan peranan negara dalam mengaktualisasikan dalam kaidah hukum positif.

Adat di Indonesia menjadi istilah umum untuk menunjukkan yang keseluruhannya sering dibentuk oleh moralitas, kebiasaan, dan lembaga hukum kelompok etnis atau territorial.<sup>5</sup> Keberadaan nilai yang “baik” dan “buruk” itu selalu ada dalam hubungan ketegangan. Namun, ketegangan atau pertentangan ini merupakan hal yang seharusnya ada, karena dari pertentangan ini menjelaskan hal yang seharusnya ada dikarenakan pertentangan ini diharapkan setiap manusia dapat mencapai keseimbangan (harmoni) pandangan hidup dan kehidupan manusia,<sup>6</sup> dan harapan ini seyogyanya terwujud dalam kaidah-kaidah hukum positif.

Manusia tidak membutuhkan matanya terhadap kenyataan bahwa dunia ini bukanlah yang terbaik. Ia menghadapi kenyataan yang teguh, berdasarkan penalaran yang tidak lebih lemah dari rasa sentimentilnya, serta cukup kuat untuk tidak tertipu oleh keinginan serta kepentingannya. Manusia menerima kehidupan dunia seperti adanya, dan berusaha menghadapinya dengan berani, meski penuh kesedihan. Ini berarti orang

harus menerima perintah, terutama yang diberikan oleh hukum positif dan otoritas politik dan juga menerima norma-norma yang shahih yang diberikan oleh penegak hukum yang kompeten, walaupun perintah-perintah itu nampak tak adil.<sup>7</sup>

Berdasarkan deskripsi di atas, permasalahannya dari penulisan karya ilmiah ini adalah untuk menawarkan bagaimanakah transplantasi nilai moral dalam budaya untuk menggapai hukum berkeadilan, terutama yang terlihat dalam struktur hukum dari paradigma sistematis Hans Kelsen ke hukum non-sistematis dari Edward O. Wilson dan dielaborasi dengan hukum non sistematis atau asimetris dari Charles Samford.

Adapun tujuan dan manfaat yang dapat diambil yaitu mampu mendeskripsikan sebuah tawaran baru mengenai transplantasi nilai moral dalam budaya untuk menggapai hukum berkeadilan.

Pemahaman tentang keterkaitan antara budaya dan sistem hukum selalu menjadi diskusi panjang dalam suatu pembentukan peraturan-peraturan perundang-undangan. Untuk lebih memahami konteks kajian tersebut, selanjutnya dikemukakan beberapa pengertian dan telaah yang berkaitan dengan topik kajian budaya bangsa dan sistem hukum, diharapkan dapat memberikan pemahaman telaah tentang kajiantransplantasi nilai moral dalam budaya untuk menggapai hukum berkeadilan.

#### 1. Budaya Bangsa

Ada dua kelompok pandangan utama yang membahas makna kata budaya, kelompok pertama ialah M.M. Djodjodjoeno (1958) dalam bukunya Azas-Azas Sosiologi sebagaimana dikutip

<sup>5</sup> Franz Von Benda-Beckmann And Keebet Von Benda-Beckmann, “Myths and stereotypes about adat law”. (A reassessment of Van Vollenhoven in the light of current struggles over adat law in Indonesia) *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde*, Vol. 167, no. 2-3, hlm. 168, 2011.

<sup>6</sup> W. Friedman, *Legal Theory*, New York, Columbia University Press, 1967, hlm. 82.

<sup>7</sup> Kelik Wardiono dan Khudzaifah Dimiyati, “*Basis Epistemologis Paradigma Rasional Dalam Ilmu Hukum: Sebuah Deskripsi Tentang Asumsi-Asumsi Dasar Teori Hukum Murni-Hans Kelsen*”, *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 14 No. 3, 2014. hlm. 376.

Koentjaraningrat,<sup>8</sup> yang membedakan antara budaya dan kebudayaan. Alasannya, kata kebudayaan berasal dari kata Sansakerta buddhayah, yaitu bentuk jamak dari buddhi yang berarti budi atau akal. Dengan demikian kebudayaan dapat diartikan sebagai hal-hal yang bersangkutan dengan akal.<sup>9</sup>

## 2. Sistem Hukum

Membicarakan sistem hukum berarti membahas hukum secara sistematis yang telah diadopsi dari norma-norma dan diberlakukan di dalam negara. Studi hukum komparatif memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai sistem hukum di negara sendiri.<sup>10</sup> Boleh dikatakan, banyak peraturan hukum dan lembaga hukum yang diterima dimasyarakat berbudaya sesungguhnya muncul secara kebetulan dalam sistem hukum di negeri tersebut atau karena faktor sejarah atau faktor geografi khusus, dan kemungkinan besar banyak sistem lain yang dapat bertahan cukup baik tanpa peraturan-peraturan serupa itu. Dalam sistem-sistem hukum yang lain itu, penyelesaian masalah-masalah yang sama mungkin dilakukan dengan cara yang sama sekali berbeda-beda, bahkan barangkali cara itu lebih sederhana dan lebih baik.<sup>11</sup> Peraturan hukum dan

lembaga hukum lain, yang dulu pernah dianggap orisinal milik hukum di negara tertentu, terbukti sesungguhnya berasal dari luar negeri.

Dengan demikian, transplantasi nilai moral dalam budaya untuk menggapai hukum berkeadilan dapat memungkinkan seseorang yuris untuk melihat sistem hukum dinegerinya sendiri dari sudut pandang yang baru dengan jarak tertentu. Lewat perspektif baru ini, akan diperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai fungsi dan nilai-nilai fenomena hukum yang sudah dikenal baik dalam hukum dinegerinya sendiri.

Pada bagian ini juga menengahkan pokok bahasan yang berkaitan dengan pemahaman teoritik tentang kajiantransplantasi nilai moral dalam budaya untuk menggapai hukum berkeadilan. Pemahaman teoritik ini penting dilakukan sebagai sarana untuk mendeskripsikan dan menjelaskan, serta memahami masalah secara lebih baik,<sup>12</sup> dengan demikian sangat membantu untuk memahami segala sesuatu yang diketahui secara intuitif.

<sup>8</sup> Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi, Aksara Baru, Jakarta, 1986, hlm. 181.

<sup>9</sup> Ade Saptomo, Budaya Hukum dan Kearifan Lokal “Sebuah Perspektif Perbandingan”, Fakultas Hukum Universitas Pancasila Press, Lintangades, Jakarta, 2013, hlm. 1.

<sup>10</sup> Lihat Constatinesco, *Rechtsvergleichung*, vol. 2, hlm. 335-337; David dan Brierley, *Major Legal System*, hlm. 6-8.

<sup>11</sup> Kenyataan ini diungkapkan sebuah komite di dalam Association of American Law Schools: “Setiap mahasiswa hukum harus diperkenalkan dengan sebuah sistem hukum diluar sistem di negaranya sendiri. Dia harus memahami bahwa dalam solusi-solusi *common law*, tidak ada yang namanya ‘ditentukan oleh Tuhan’...” Lihat A.A.L.S. Proceedings 178 (1960).

<sup>12</sup> Lebih lengkap Satjipto Rahardjo mengungkapkan bahwa dalam dunia ilmu, teori menempati kedudukan yang penting. Ia memberikan sarana kepada kita untuk bisa merangkum serta memahami masalah yang kita bicarakan secara lebih baik. Hal-hal yang semula tampak tersebar dan berdiri sendiri bisa disatukan dan ditunjukkan kaitannya satu sama lain secara bermakna. Teori, dengan demikian memberikan penjelasan dengan cara mengorganisasikan dan mensistematisasikan masalah yang dibicarakannya, dalam Ilmu Hukum, Citra Adiya Bakti, Bandung, 1991, h. 253. Lihat juga Soerjono Soekanto dan Ratih Lestarini, *Fungsionalisme dan Teori Konflik Dalam Perkembangan Sosiologi*, Sinar Grafika, Jakarta, 1988, hlm. 10.

## II METODE PENELITIAN

Penulisan ini mendasarkan pada pendekatan filosofis, karena dimaksudkan untuk mengeksplorasi penanaman nilai moral dalam budaya dari perspektif paradigma hukum sistematis ke hukum non sistematis yang tujuan akhirnya agar dapat memberikan rasa keadilan. Sumber utama berupa informasi dari tulisan dan pemikiran Hans Kelsen tentang Teori Hukum murni dalam menyelesaikan antinomi *yurisprudensi*. Kemudian akan dikritisi dengan menanamkan nilai moral dalam budaya dari pemikiran Lawrence Meil Friedman. Selanjutnya dari sumber pemikiran Edward O. Wilson *Consilience* hukum dan dielaborasi dengan hukum yang asimetris dari Charles Sampford pendekatan hukum non-sistematis, karya ilmiah ini berusaha untuk menawarkan pandangan yang ada dengan metode analisis deskriptif kemudian diolah secara interpretasi tentang nilai moralitas dalam hukum.

## III HASIL DAN PEMBAHASAN

### Transplantasi Nilai Moral dalam Budaya untuk Menggapai Hukum Berkeadilan (Perspektif Paradigmatik Hukum Sistematis Ke Hukum Non Sistematis).

Di awal pembahasan ini saya akan mengedepankan sebuah pernyataan dari Lawrence Meil Friedman yang menarik dari asumsinya bahwa, “*Without legal culture, the legal system is iner a dead fish lying in a basket, not a living fish swimming in its sea.*”<sup>13</sup> Hukum di negara ini niscaya tak berdaya, ibarat ikan mati, jika tak disokong oleh budaya hukum bangsa sendiri.

<sup>13</sup>Lawrence Meil Friedman, *Law in Society; an Introduction* (Prencite-Hall Foundation of Modern Sociology Series, Englewood Cliffts, Stanford University, New Jersey, 1979, hlm. 7.

Hukum adalah untuk manusia,<sup>14</sup> artinya suatu aturan hukum tidak dapat terlepas dari individu manusia. Hal ini ditemukan bahwa aturan hukum tidak dapat dipisahkan dari budaya hukum, karena pada akhirnya negara dan hukum tidak hanya seperangkat lembaga yang kosong makna sosial melainkan konstruksi produk budaya.<sup>15</sup> Koneksi hukum bahkan berkuat pada manusia (*antro posentris*) dari, oleh, dan untuk manusia. Lebih abstraknya konstruksi hukum berembrio dari akal dan melalui pengalaman manusia yang hakikat akhirnya adalah mempresentasikan keadilan.

Kajian budaya dalam hukum adalah nilai-nilai dasar manusia yang mengikat. Oleh karena itu, dalam pengajiannya permasalahan nilai itu perlu dikaji dan dipahami. Hal lain yang penting bahwa nilai merupakan unsur penting dalam kehidupan manusia inheren seseorang di dalam hidupnya tidak dapat dipisahkan dengan nilai-nilai. Oleh karenanya, nilai-nilai ini sangat luas, dapat ditemukan pada berbagai perilaku yang terpilih dalam berbagai kehidupan yang luas di alam semesta ini.<sup>16</sup> Demikian pula dengan nilai moral merupakan bagian standar tingkah laku yang berfungsi sebagai kerangka patokan (*frame of reference*) dari hasil interaksi.

Pertimbangan nilai moral dalam prakteknya dapat bersifat subjektif dan objektif. Dalam hal pertimbangan nilai moral yang subjektif dianggap sebagai ekspresi perasaan atau keinginan

<sup>14</sup>Satjipto Raharjo, *Membedah hukum progresif*, Jakarta, Penerbit Buku Kompas, 2007, hlm. 151.

<sup>15</sup>Francisco Javier Fonseca, “*Deficiencies of the Rule of Law and the Legal Culture, and Its Relationship to Underdevelopment*”, *Asian Journal of Law and Economics*, 6 (2), 2015, hlm. 232.

<sup>16</sup>Robin M. Williams, “*Values: The Concept of Values*”, dalam *The International Encyclopedia of the Social Sciences*, The MacMillan Publishers, London, 17<sup>th</sup> Vol, 1972, Editor: David L. Sills, disalin oleh Konsorsium Antar-Bidang Depdikbud Jakarta, 1982, hlm. 251-252.

seseorang. Nilai moral bersifat subjektif terdapat di alam metafisika, alamnya akal manusia dan bergantung pada berhubungan antara seorang penganut dengan hal yang menjadi objek penilaiannya. Sedangkan pertimbangan nilai moral yang objektif beranggapan bahwa nilai moral itu terdapat di alam dunia dan harus digali dengan berpikir radikal yang dintegrasikan bantuan panca indera. Dianggap objektif sebab pada nilai itu terdapat hierarki nilai, sampai pada nilai yang baik atau tertinggi yang menentukan penataan terstruktur. Nilai objektif ini adalah nilai-nilai fundamental yang mencerminkan universalitas kondisi fisik, psikologis sosial, keperluan manusia dimana pun berada.

Mempertimbangkan segala implikasi disertakannya peran ilmu pengetahuan dengan kebutuhan hukum dalam pembangunan nasional, maka pada diri kita terpikul beban moral yang utama, untuk tetap memelihara martabat manusia Indonesia sebagai titik sentral yang paling berkepentingan atas peningkatan kualitas hidupnya yang terukur dalam konteks budaya bangsa dengan rasa keadilan sebagai eksistensi yang merdeka.

Transplantasi nilai moral sangatlah penting untuk ditambahkan dalam kaidah-kaidah hukum positif di Indonesia untuk menjujukan yang berkeadilan. Spirit moral untuk perubahan demi perbaikan, harus ditunjang dengan langkah-langkah strategis dan tepat.<sup>17</sup> Yakini nilai moral sangat pantang untuk melakukan pengkhianatan bisikan hati nurani dan keyakinan tentang yang benar dan yang baik.

Pengertian keadilan memiliki sejarah pemikiran yang panjang. Definisi keadilan merupakan bagian dari tujuan penulisan ini untuk di deskripsikan. Memang secara hakiki, dalam diskursus hukum, sifat dari keadilan itu dapat dilihat dalam dua arti

<sup>17</sup>Bernard L.Tanya, "Hukum Progresif: Perspektif Moral dan Kritis" dalam "Dekonstruksi dan Gerakan Pemikiran Hukum Progresif", Konsorsium Hukum Progresif Universitas Diponegoro, Yogyakarta, Thafa Media, 2013, hlm. 44.

pokok, yakni dalam arti formal yang menuntut bahwa hukum itu berlaku secara umum, dan dalam arti materil, yang menuntut agar setiap hukum itu harus sesuai dengan cita-cita keadilan masyarakat.<sup>18</sup> Namun apabila ditinjau dalam konteks yang lebih luas, pemikiran mengenai keadilan berkembang dengan pendekatan yang berbeda-beda, karena perbincangan tentang keadilan yang tertuang dalam banyak literatur, tidak mungkin tanpa melibatkan tema-tema moral, politik, dan teori hukum yang ada. Oleh sebab itu, menjelaskan mengenai keadilan secara tunggal hampir-hampir sulit untuk dilakukan.<sup>19</sup>

Dalam membicarakan tentang kesadaran nurani, rasa kebenaran, dan konsep-konsep yang berkaitan dengan amat longgar. "Melakukan apa yang benar" bisa mengacu pada sejumlah motif yang berbeda-beda meskipun berkaitan. Salah satu diantaranya bisa disebut sebagai *civic-mindedness* (kesadaran akan kepentingan umum). Ini adalah pemahaman bahwa kita semestinya mematuhi sebuah peraturan, walaupun tidak ada kepentingan pribadi kita di sana, karena hal itu baik untuk orang lain atau bagi orang-orang secara keseluruhan. Menurut Lawrence Meil Friedman, pandangannya terhadap sub-budaya sebagai nilai moralitas adalah kehendak untuk mengikuti norma-norma, karena semua itu adalah kehendak Tuhan, atau etika yang baik, atau kewajiban agama alih-alih karena hal itu berguna bagi kita atau bagi yang lainnya. Motif yang lainnya lagi adalah rasa keadilan (*fairness*), gagasan bahwa suatu peraturan atau perilaku layak untuk dipatuhi, didukung, atau dipegang karena adanya kualitas formal.<sup>20</sup> Frasa motif disini diartikan bahwa gagasan keadilan

<sup>18</sup>Frans Magnis Suseno, *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2003, hlm. 81.

<sup>19</sup>Raymond Wacks, *Jurisprudence*, London, Blackstone Press Limited, 1987, hlm. 179.

<sup>20</sup>Lawrence Meil Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, Bandung, Nusa Media, 2017, hlm. 140.

dalam suatu peraturan harus dapat mengintegrasikan nilai-nilai seluruh elemen yang terdapat didalam perilaku kelompok-kelompok masyarakat.

Dualisme dalam Positivisme Hukum paling berpengaruh dalam tataran sistem hukum di Indonesia. Hans Kelsen misalnya, hukum positif dilihat dari bentuk (*form*) yang mempertahankan normativitas dalam antinomi *yurisprudensi* untuk mengatur tingkah laku manusia sebagai makhluk hidup yang rasional. Hukum bisa saja tidak adil namun tetap hukum. Menurutnya, suatu norma hukum berlaku tidak karena ia mempunyai isi tertentu, melainkan karena ia dibuat menurut cara yang ditetapkan oleh (dalam apa) yang dianggap oleh *grundnorm*.<sup>21</sup> Mengenai hukum dalam pengertian teks yang telah dipositifkan, pemikiran Hans Kelsen diatas mencerminkan dua aspek, yaitu aspek idealisme dan aspek materialisme.<sup>22</sup>

Teks<sup>23</sup> merupakan dunia makna, diperlukan cara tertentu untuk memahaminya, sebagaimana dikatakan Bloom, setiap orang harus selalu mengkulati teks, dengan segala yang manusia punya, dengan emosi, dengan rasa iri, rasa rindu, rasa cinta, rasa marah, pendek kata, harus digunakan senjata yang dimiliki manusia untuk

<sup>21</sup>Bernard Arief Sidharta, *Hukum dan Logika*, Bandung, Alumni, 2002, hlm. 10.

<sup>22</sup>Anthon F. Susanto, *Ilmu Hukum Non Sistematis: Pondasi Filsafat Pengembangan Hukum Di Indonesia*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2010, hlm. 151.

<sup>23</sup>Makna teks telah digunakan dalam wacana keilmuan secara luas, dalam tradisi Islam klasik, khususnya dalam bidang hukum Islam, kalam dan sufisme, dimaknai sebagai “statemen ilahiah yang tidak membutuhkan interpretasi. Ibnu Arabi mendefinisikan teks sebagai wahyu Allah yang tidak memerlukan interpretasi apapun. Dalam dunia penafsiran Injil teks juga merujuk kepada wahyu yang tertuang dalam kitab suci. Dalam kajian semiotika atau komunikasi teks sering dimaknai berkaitan dengan tanda atau symbol-symbol budaya tertentu.

menghidupkan teks tersebut dan berani.<sup>24</sup> Namun, dalam pemikiran positivisme hukum, teks senantiasa merujuk pada aturan tertulis sebagai proses pengkonkritan yang telah diatur dan ditetapkan oleh otoritas-otoritas tertinggi.

Dalam paradigma sistematis, hukum tidak dapat dengan mudah diklaim sebagai domain rasional-dogmatik dan statis, tetapi merupakan bagian dari domain yang senantiasa mengalami pengkikisan dan keretakan. Sehingga, setiap saat dan waktu akan muncul pembaharuan tatanan yang akan menggantikan tatanan lama dan usang.

Edward O. Wilson dalam bukunya *Consilience The Unity of Knowledge* sebagaimana penjelasannya.<sup>25</sup>

“Jika dunia ini berjalan sedemikian rupa sehingga akan merangsang *Consilience* pengetahuan, saya yakin bahwa usaha-usaha budaya akhirnya akan masuk ke dalam ilmu alam dan ilmu kemanusiaan, khususnya ilmu kesenian kreatif. Dua bidang ini akan menjadi 2 (dua) cabang ilmu pada 21 abad nanti. Ilmu-ilmu sosial akan terus terpecah ke dalam masing-masing disiplin ilmunya, dengan satu bagiannya menyatu menjadi kesinambungan dengan biologi, dan satu bagian lainnya lagi menyatu dengan kemanusiaan yang berkisar dari falsafah dan sejarah sampai penalaran moral, agama, perbandingan dan penafsirannya akan menyatu ke dalam ilmu-ilmu ini.

Penjelasan *Consilience* ini memberikan sebuah asumsi kepada kita mengenai konsep berpikir yang berbeda tentang hukum dari sekedar

<sup>24</sup>Lihat lebih lengkap dalam bukunya Hernowo, *Main-main dengan Teks; Sembari Mengasah Potensi Kecerdasan*, Bandung, Kaifa, 2004. Lihat juga dalam Anthon F. Susanto, *Ilmu Hukum Non Sistematis: Pondasi Filsafat Pengembangan Hukum Di Indonesia*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2010, hlm. 167.

<sup>25</sup>Edward O. Wilson, *Consilience The Unity of Knowledge*, (New York: Vintage Books, A Division of Random House, Inc). 1<sup>st</sup> Ed on 1999, hlm. 2.

menerima apa yang telah ada dan mapan, dengan cara memilih gagasan yang baru dan membandingkannya untuk dikaji. *Consilience* Wilson memposisikan ilmu biologi pada strata tertinggi dari ilmu-ilmu lainnya. Demikian menurutnya, ilmu-ilmu medis yang berbasis pada ilmu biologi memiliki *consilience*, sementara hukum tidak memiliki *consilience*. *Consilience* hukum harus dapat menyatukan koneksi rasionalitas manusia, falsafah, dan sejarah hingga pada anasir-anasir penalaran moral dan agama, perbandingan dan penafsiran dengan konteks ilmu-ilmu lainnya.

Selanjutnya, Charles Sampford dalam bukunya yang berjudul *The Disorder of Law: A Critique of Legal Theory* telah memperkenalkan teori hukum yang bersandar pada chaos, asimetris, dan non-mekanistik dalam hukum. Menurutnya, teori chaos dalam hukum merupakan kelanjutan dari pemikiran kritis tentang hukum yang sebelumnya telah menjadi aliran hukum tersendiri, karena gagasan hukum yang asimetris ini dalam argument yang relatif berbeda, ditemukan dalam pemikiran sosiologi hukum, khususnya sosiologi hukum mikro, seperti teori konflik, teori simbolik interaksionis, dekonstruksionis dan lain-lain yang mendasarkan konsepnya pada situasi ketidaktertiban, yang berlawanan dengan pandangan terhadap hukum yang bersifat asimetris.<sup>26</sup>

Teori Sampford berusaha menolak teori sistem dalam hukum yang menganggap masyarakat selalu berada dalam kondisi stabil dan tertib, ia memperkenalkan cara pandang lain dalam memperoleh kebenaran alternatif, selain model kebenaran yang dominan selama ini. Teori Sampford bergerak dari kenyataan, basis sosial dan hukum yang penuh dengan hubungan yang bersifat asimetris. Hal ini merupakan asumsi dasar dalam mengkonstruksi teori hukum Sampford

yang menurutnya terdiri dari relasi kuasa (*power relation*) termasuk di dalamnya relasi otoritas (*authority relation*), juga dampak sampingan yang tidak diharapkan (*unintended relation*) dan dampak relasi nilai (*value effect relation*). Hal demikian, karena seringkali hubungan sosial itu dipersepsikan secara berbeda, sehingga terjadi polarisasi tingkah laku dalam interaksi sosial.<sup>27</sup>

Komunikasi hukum asimetris memperlihatkan hubungan antara hukum, individu dan masyarakat, baik secara timbal-balik maupun tindakan individu melalui relasi sosial, rekonstruksi perintah-perintah normatif terhadap individu tertentu, berkaitan pengaturan terhadap tindakan reaktif yang dilakukannya untuk mempermudah tindakan personal. Titik tolak hubungan asimetris dalam hukum ini adalah pancaroba persepsi terhadap teks-teks, undang-undang dan bahasa hukum yang menghasilkan lingkup yang luas dan beragam pandangan karena disadari bahwa bahasa yang dibuat oleh pembentuk aturan umumnya sangat sulit dipahami oleh orang kebanyakan, bahkan dalam hal tertentu hal ini tidak memberikan pesan apapun.<sup>28</sup>

Dengan membaca realitas pengetahuan yang ada pada saat ini terutama realitas yang berkenaan dengan kenyataan fisik suatu perkembangan dinamika budaya, sosial, agama dan lainnya. *Consilience* hukum selalu mencoba mengkoneksikan gagasan dari seluruh disiplin ilmu dengan fakta-fakta realitas obyektif. Jika dikaitkan antara hukum dan moral memang memiliki perbedaan, hukum sebagai instrument aturan dan kontrol sosial. Sedangkan moral merupakan bagian dari nilai baik dan buruk dari suatu sifat atau watak manusia yang bersifat subjektif. Akan tetapi, hukum dan moral itu memiliki hubungan yang sangat erat, karena sebenarnya hukum itu merupakan bagian tuntutan moral yang dialami manusia dalam hidupnya. Oleh karenanya, dalam membentuk peraturan-peraturan baik itu undang-undang maupun peraturan lainnya secara tertulis

<sup>26</sup>Absori, Kelik Wardiono dan Saeful Rochman, *Hukum Profetik: Kritik Terhadap Paradigma Hukum Non-Sistematik*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2015, hlm. 213.

<sup>27</sup>Ibid

<sup>28</sup>Ibid

dan tidak tertulis yang merupakan hukum positif harus berlandaskan pada moral yang baik, termasuk dalam penyelesaian sengketa hukum juga harus berdasarkan moral yang sehat yang tujuannya akhirnya dapat memberikan dan menciptakan keteraturan hukum hingga pemerataan keadilan.

Hukum memuat suatu nilai etis, yakni bahwa kriteria pembentukan hukum adalah kebebasan moral. Hukum ialah sejumlah syarat yang menjamin bahwa kehendak seorang pribadi disesuaikan dengan kehendak pribadi lain menurut norma umum kebebasan, disini hukum diartikan sebagai buah sikap moral manusia. Antara hukum dan moral sangat erat sekali hubungannya, sebab norma-norma yang berbeda-beda secara abstrak, secara konkret tidak usah muncul secara terpisah. Norma-norma sopan santun menjadi norma hukum karena norma-norma itu berlaku secara moral, kemudian dijadikan hukum juga, sehingga norma moral akan lebih efektif bagi hidup bermasyarakat, dengan demikian antara hukum dan moral tidak dapat dipisahkan.<sup>29</sup>

Keadilan harus melampaui hukum, sebab di dalamnya terdapat kelangsungan kebebasan dalam mentransplantasikan nilai-nilai yang terkandung dalam unsur-unsur ilmu-ilmu seperti sosial, politik, budaya, ekonomi, dan yang lainnya melalui proses interpretasi moralitas.

Dengan memahami paradigma hukum sistematis dan hukum non-sistematis di atas, maka penulis dalam hal ini memberikan sebuah tawaran dampak relasi nilai (*value effect relation*) dalam relasi budaya yang terbentuk dari sebuah polarisasi untuk mentransplantasikan nilai moral subjektif dan nilai moral objektif dalam ilmu hukum. Kedua nilai moral tersebut mendeskripsikan koridor ekspresi perasaan seseorang dan harus digali dengan berpikir secara radikal yang di integrasi bantuan panca indera dalam memberikan keadilan yang hakiki.

<sup>29</sup> Muhammad Agus Santoso, *Hukum, Moral, & Keadilan*, Jakarta, Kencana Prenadamedia, 2012, hlm. 90.

## I. Kesimpulan

Dari deskripsi pembahasan di atas, dapat ditarik kesimpulan mengenai transplantasi nilai moral dalam budaya untuk menggapai hukum berkeadilan. Kajian budaya dalam hukum ini menawarkan pendekatan baru non sistematis menyangkut nilai-nilai dasar manusia yang mengikat. Nilai moral merupakan bagian standar tingkah laku yang berfungsi sebagai kerangka patokan (*frame of reference*) dari hasil-hasil interaksi. Yakinlah nilai moral sangat pantang untuk melakukan pengkhianatan bisikan hati nurani dan keyakinan tentang yang benar dan yang baik. Dalam pandangan hukum sistematis nilai moral harus dipisahkan dalam hukum, hukum menjadi kosong makna sosial, politik, budaya, ekonomi, dan yang lainnya. Dalam hal ini paradigma hukum non-sistematis apabila keputusan tidak sekedar mematuhi aturan (hukum). Sebuah tawaran pendekatan baru dari integrasi hukum sistematis dan hukum non-sistematis yaitu merupakan dampak relasi nilai (*value effect relation*) budaya yang terbentuk dari sebuah polarisasi sebuah polarisasi untuk mentransplantasikan nilai moral subjektif dan nilai moral objektif dalam ilmu hukum. Kedua nilai moral tersebut mendeskripsikan koridor ekspresi perasaan seseorang dan harus digali dengan berpikir secara radikal yang di integrasi bantuan panca indera dalam memberikan keadilan yang hakiki.

## Daftar Pustaka

- [1] I. M.D.A. Freeman, *Llyods's, Introduction to Jurisprudence*, London: Sweet & Maxweel, 2001, hlm. 1384-1386. Lihat, Neil MacCormick, *Rhetoric and Rule of Law Theory of Legal Reasoning*, Oxford University Press.
- [2] 2 Stanley L. Paulson, "The Neo-Kantian Dimension of Kelsen's Pure Theory of Law", *Oxford Journal of Legal Studies*, Vol. 12, No. 3, Autumn 2005.
- [3] 3 Hans Kelsen, 2007, *Pure Theory of Law: Legality and Legitimacy*, transited by Lars Vinx, New York: Oxford University Press, hlm. 7 dan 11; bandingkan dengan Milijan Popovic, 2002, "Methodological

- Models of The General Theory of Law*”, *facta Universitates*, series: *Law and Politics Journal*, Vol. 1 No. 6, Tahun 2002.
- [4] 4 Widodo Dwi Putro, *Kritik Terhadap Paradigma Positivisme*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2011.
- [5] 5 Franz Von Benda-Beckmann And Keebet Von Benda-Beckmann, “Myths and stereotypes about adat law”. (A reassessment of Van Vollenhoven in the light of current struggles over adat law in Indonesia) *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde*, Vol. 167, no. 2-3, 2011.
- [6] 6 W. Friedman, *Legal Theory*, New York, Columbia University Press, 1967.
- [7] 7 Kelik Wardiono dan Khudzaifah Dimiyati, “Basis Epistemologis Paradigma Rasional Dalam Ilmu Hukum: Sebuah Deskripsi Tentang Asumsi-Asumsi Dasar Teori Hukum Murni-Hans Kelsen”, *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 14 No. 3, 2014.
- [8] 8 Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Aksara Baru, Jakarta, 1986.
- [9] 9 Ade Saptomo, *Budaya Hukum dan Kearifan Lokal “Sebuah Perspektif Perbandingan”*, Fakultas Hukum Universitas Pancasila Press, Lintangades, Jakarta, 2013.
- [10] 10 Constatinesco, *Rechtsvergleichung*, vol. 2, hlm. 335-337; David dan Brierley, *Major Legal System*.
- [11] 11 A.A.L.S. Proceedings 178 (1960).
- [12] 12 Soerjono Soekanto dan Ratih Lestari, *Fungsionalisme dan Teori Konflik Dalam Perkembangan Sosiologi*, Sinar Grafika, Jakarta, 1988.
- [13] 13 Lawrence Meil Friedman, *Law in Society; an Introduction* (Prencite-Hall Foundation of Modern Sociology Series, Englewood Cliffts, Stanford University, New Jersey, 1979.
- [14] 14 Satjipto Raharjo, *Membedah hukum progresif*, Jakarta, Penerbit Buku Kompas, 2007.
- [15] 15 Francisco Javier Fonseca, “Deficiencies of the Rule of Law and the Legal Culture, and Its Relationship to Underdevelopment”, *Asian Journal of Law and Economics*, 6 (2), 2015.
- [16] 16 Robin M. Williams, “Values: The Concept of Values”, dalam *The International Encyclopedia of the Social Sciences*, The MacMillan Publishers, London, 17<sup>th</sup> Vol, 1972, Editor: David L. Sills, disalin oleh Konsorsium Antar-Bidang Depdikbud Jakarta, 1982.
- [17] 17 Bernard L.Tanya, “Hukum Progresif: Perspektif Moral dan Kritis” dalam “*Dekonstruksi dan Gerakan Pemikiran Hukum Progresif*”, Konsorsium Hukum Progresif Universitas Diponegoro, Yogyakarta, Thafa Media, 2013.
- [18] 18 Frans Magnis Suseno, *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- [19] 19 Raymond Wacks, *Jurisprudence*, London, Blackstone Press Limited, 1987.
- [20] 20 Lawrence Meil Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, Bandung, Nusa Media, 2017.
- [21] 21 Bernard Arief Sidharta, *Hukum dan Logika*, Bandung, Alumni, 2002.
- [22] 22 Anthon F. Susanto, *Ilmu Hukum Non Sistematis: Pondasi Filsafat Pengembangan Hukum Di Indonesia*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2010.
- [23] 23 Hernowo, *Main-main dengan Teks; Sembari Mengasah Potensi Kecerdasan*, Bandung, Kaifa, 2004. Lihat juga dalam Anthon F. Susanto, *Ilmu Hukum Non Sistematis: Pondasi Filsafat Pengembangan Hukum Di Indonesia*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2010.
- [24] 24 Edward O. Wilson, *Consilience The Unity of Knowledge*, (New York: Vintage Books, A Division of Random House. Inc). 1<sup>st</sup> Ed on 1999.
- [25] 26 Absori, Kelik Wardiono dan Saeful Rochman, *Hukum Profetik: Kritik Terhadap Paradigma Hukum Non-Sistematik*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2015.
- [26] 27 Muhammad Agus Santoso, *Hukum, Moral, & Keadilan*, Jakarta, Kencana Prenadamedia, 2012